

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak berhadapan dengan hukum yang ditangani POLRI pada periode 2017-2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1 Jumlah ABH yang ditangani Polri tahun 2017-2022**

Tahun	Jumlah Laporan Polisi (LP)	Jumlah ABH		
		Anak Korban	Anak (Pelaku)	Anak (Saksi)
2017	3.964	3.950	3.158	4.730
2018	9.387	9.266	7.820	4.472
2019	6.963	6.390	5.129	6.286
2020	8.914	7.995	5.237	6.948
2021	6.204	4.980	5.237	4.243
2022	5.588	5.143	4.050	7.465

**Sumber: data diolah dari laporan tahunan KEMENPPA Tahun 2022.**<sup>1</sup>

Apabila merujuk pada data di atas menunjukkan terjadinya kenaikan dan penurunan anak berhadapan dengan Hukum (ABH) pada periode tahun 2017 s.d 2022. Namun puncak kenaikan terjadi pada tahun 2017 s.d 2018. Fenomena anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, menunjukkan bahwa bentuk dan jenis kejahatan bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa. Penindakan terhadap pelaku pelanggaran hukum adalah dengan adanya pemidanaan. Tujuan dari pemidanaan adalah sebagai hukuman dari tindakan kejahatannya, sehingga dengan adanya penindakan diharapkan dapat membuat jera pelaku serta dapat kembali hidup bermasyarakat.<sup>2</sup> Pergeseran makna dari penjatuhan pidana dewasa ini bukan sekedar sebagai pembalasan dendam saja, namun yang paling bernilai yaitu pemberian pengayoman dan bimbingan terhadap terpidana sendiri agar menjadi anggota masyarakat yang lebih baik.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak RI, *Laporan Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak di Pusat Tahun 2022* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak RI, 2022), <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDcxOA==>.

<sup>2</sup> Abdulah Safe'i, Tatang Astarudin, dan Dian Rachmat Gumelar, *Pola Pembinaan Narapidana Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia dan Islam di Indonesia* (Bandung: CV Dida, 2021).hlm. 12

<sup>3</sup> Safe'i, Astarudin, dan Gumelar.hlm.9

Begitupun pergeseran penjatuhan pidana pada anak, yang memiliki kekhasan dengan tujuan mencapai sistem peradilan yang efektif. Dalam melindungi kepentingan terbaik bagi anak-anak yang terlibat dalam proses hukum, hal ini tertuang dalam ketentuan undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) disahkan pada tanggal 30 Juli 2012 dan diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundangnya, yaitu berlaku sejak tanggal 31 Juli 2014.<sup>4</sup>

Konsepsi dalam perlindungan anak memiliki cakupan yang luas dalam arti bahwa tidak terbatas pada pemenuhan hak anak yang tidak melanggar hukum namun mencakup perlindungan anak ketika anak berhadapan dengan hukum, sehingga dalam kasus apapun kepentingan anak harus selalu diutamakan.<sup>5</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merilis potret data pelanggaran perlindungan anak diseluruh Indonesia yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2 Data pelanggaran perlindungan anak di 10 Provinsi**

No.	Provinsi	Jumlah Kasus
1.	Jawa Barat	929
2.	DKI Jakarta	769
3.	Jawa Timur	345
4.	Banten	312
5.	Jawa Tengah	286
6.	Sumatera Utara	197
7.	Sumatera Selatan	62
8.	Sulawesi Selatan	54
9.	Lampung	53
10	Bali	49

**Sumber:** Data diolah dari berita KPAI Tahun 2023.<sup>6</sup>

Pada temuan diatas bahwa kebanyakan terjadinya pelanggaran pemenuhan hak berada di Jawa Barat. Pelanggaran pemenuhan hak anak pada

<sup>4</sup> Yulianto dan Yul Ernis, *Lembaga Pembinaan Khusus Anak Peradilan Pidana Anak*, pertama (Jakarta Selatan: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2016). hlm. 1

<sup>5</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak* (Medan: CV Anugrah Aditya Persada, 2018).hlm.32.

<sup>6</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “Catatan Pengawasan Perlindungan Anak Di Masa Transisi Pandemi; Pengasuhan Positif, Anak Indonesia Terbebas Dari Kekerasan” (Jakarta, 2023), <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pengawasan-perlindungan-anak-di-masa-transisi-pandemi-pengasuhan-positif-anak-indonesia-terbebas-dari-kekerasan>.

diatas bukan sekedar pada anak yang tidak berhadapan dengan hukum, namun termasuk pada anak yang berhadapan dengan hukum. Secara lebih spesifik Dian Sasmita anggota KPAI juga menuturkan menemukan beberapa fakta yang di alami oleh 3 orang anak yakni A (15) berada di LPKS Kota Bandung selama 7 bulan menanti kasusnya untuk disidangkan, sudah 10 bulan di LPKS dan belum sidang, S (17) selama 10 bulan lebih di LPKS untuk menunggu proses hukum setelah sidang mendapatkan vonis 18 bulan penjara namun masa tunggu 10 bulan tersebut tidak menjadi pertimbangan hakim untuk pengurangan masa hukuman anak.<sup>7</sup> Adapun yang dimaksud LPKA terdapat pada Pasal 1 ayat 20, “Lembaga pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya”.<sup>8</sup>

Adanya pelanggaran pemenuhan hak dasar anak yang terjadi di LPKA Bandung dan data catatan KPAI yang menunjukkan banyak terjadi pelanggaran di Jawa Barat. Maka menjadi fokus peneliti untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pemenuhan hak dasar anak yang berhadapan dengan hukum lembaga pembinaan anak tersebut. LPKA Kelas II Bandung mulai beroperasi pada tanggal 8 April Tahun 2013, dengan Luas tanah 18.200 m, daya tampung LPKA sekitar 468 penghuni, berdekatan dengan Lembaga Pemasarakatan Khusus Tipikor Klas I Sukamiskin, Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Perempuan Bandung, dan RUPBASAN Bandung.<sup>9</sup>

LPKA Klas II Bandung dihuni oleh 156 anak binaan dari beragam kasus dan daerah asal, rentang umur 14 tahun hingga remaja diatas 18 tahun. Anak-anak di LPKA Klas II Bandung diberikan pembinaan rohani hingga keterampilan sesuai minat dan keahlian mereka. Terdapat lima kelas yang dipergunakan untuk anak-anak bersekolah, mulai dari kegiatan belajar

---

<sup>7</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “KPAI Pengawasan Terhadap Kondisi Anak Di LPKS, LPKA, BAPAS Kota Bandung,” 2023, <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/kpai-pengawasan-terhadap-kondisi-anak-di-lpks-lpka-bapas-kota-bandung>.

<sup>8</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” (2012).

<sup>9</sup> LPKA Bandung, “Profil LPKA Bandung,” 2017, <https://lpkabandung.kemenkumham.go.id/profil/profil-lpka-bandung>.

mengajar dari SMA Nasional dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) UPT Kota Bandung. Adanya bimbingan rohani yang diharapkan bisa menyadarkan anak-anak untuk tidak melakukan aksi kriminalitas kembali. Kunjungan orang tua di fasilitasi melalui langsung dan virtual selama 15 menit.<sup>10</sup>

Adanya pola pembinaan berupa kegiatan-kegiatan yang dilakukan di LPKA, menunjukkan bahwa ketika anak berhadapan dengan hukum hak-hak dasar anak tetap diberikan. Adapun yang dimaksud dengan hak anak dapat kita jumpai pada pasal 1 ayat 12 UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi; “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”.<sup>11</sup>

Pandangan Islam mengenai pemenuhan hak-hak dasar anak mencerminkan esensi dari perlindungan anak yang didasarkan pada pandangan al-Mawardi dan Wahbah al-Zuhaili. Al-Mawardi menegaskan bahwa hadhanah, dalam arti pengasuhan dan pemeliharaan anak, merupakan bagian integral dari perlindungan anak. Konsep ini selaras dengan pandangan Wahbah al Zuhaili, yang menyatakan bahwa hak-hak anak mencakup identitas diri, penyusuan, pengasuhan dan pemeliharaan, perwalian, serta pemberian nafkah. Oleh karena itu, menurut pandangan keduanya, hadhanah adalah salah satu aspek penting dalam perlindungan anak, bersama dengan aspek lain seperti identitas, penyusuan, perwalian, dan nafkah, yang semuanya berlandaskan pada tahapan perkembangan anak.<sup>12</sup>

Al-Mawardi dan al-Zuhaili menyatakan bahwa perwalian dilakukan setelah fase pengasuhan dan pemeliharaan. Namun, mayoritas ahli fiqih menggunakan istilah pengasuhan, yang merujuk pada pemenuhan semua

---

<sup>10</sup> Machradin Wahyu Ritonga, “Potret Kehidupan Anak Binaan,” Kompas, n.d., <https://www.kompas.id/baca/foto/2023/08/27/kehidupan-anak-binaan-di-lpka-bandung-galeri-foto>.

<sup>11</sup> “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak” (n.d.), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

<sup>12</sup> Hani Sholihah, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam” 1, no. 1 (2018): 38–56, <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161556>.

kebutuhan anak (baik fisik maupun nonfisik) yang tidak mampu mandiri, entah karena usia yang masih kecil atau karena cacat.<sup>13</sup>

Selain daripada itu, pemenuhan hak dasar anak juga merupakan bagian dari realisasi hak asasi manusia. Hak asasi anak, sebagai anugerah Ilahi, harus dipastikan, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, pemerintah, dan negara. Dikenal lima macam hak dasar menurut pandangan Islam yang disebut *adh-dharuriyat al-khams*, yaitu pemeliharaan atas hak beragama, pemeliharaan atas kehormatan, keturunan/nasab, pemeliharaan atas jiwa, pemeliharaan atas akal dan pemeliharaan atas harta.<sup>14</sup>

Sebagai wujud perlindungan terhadap hak dasar anak yang berhadapan dengan hukum maka penegakannya secara khusus yakni melalui UU SPPA. Pada pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), berbunyi;

- 1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- 2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- 3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Pada pasal 6 dan 7 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA):<sup>15</sup>

“(6) Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. (7) Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

---

<sup>13</sup> Sholihah.

<sup>14</sup> Burhanudin Hamnach, “Pemenuhan hak-hak dasar anak dalam perspektif islam,” *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 8, no. 2 (2014): 285–300.

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (2012).

Pada pasal 5 ini menekankan penghukuman terpidanan anak berkewajiban memakai pendekatan keadilan *restoratif* dan *diversi*, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu kejahatan tertentu berkolaborasi dalam penyelesaian masalah dan berkomitmen untuk meningkatkan keadaan dengan melibatkan korban, anak-anak, dan masyarakat dalam mencari solusi yang mendamaikan, memperbaiki, dan tidak berorientasi pada membalas kejahatan dengan hukum yang setimpal. Diversi merujuk pada pemindahan penyelesaian kasus anak dari ranah hukum pidana ke luar ranah hukum pidana.<sup>16</sup>

*Restorative justice* seperti dijelaskan oleh Toni Marshal dalam tulisannya "*Restorative justice an Overview*", kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Susan Sharpe dalam karyanya "*Restorative justice a Vision For Hearing and Change*" mengungkapkan lima prinsip kunci dari *restorative justice* yaitu:<sup>17</sup>

- a. Mengandung partisipasi sepenuhnya dan mencapai kesepakatan bersama
- b. Berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan
- c. Menetapkan tanggung jawab langsung dari pelaku secara menyeluruh
- d. Mempertemukan kembali anggota masyarakat yang terpecah atau terpisah akibat adanya kejahatan

Dalam menangani kasus anak, salah satu bentuk *restorative justice* yang dikenal sebagai *reparative board youth panel* adalah proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator, seta pihak penegak hukum yang berwenang. Semuanya berkerjasama merumuskan sanksi yang sesuai bagi pelaku dan adanya ganti rugi bagi korban atau masyarakat.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Yulianto dan Ernis, *Lembaga Pembinaan Khusus Anak Peradilan Pidana Anak*.

<sup>17</sup> Prayoga Ilham dan Rinaldi Kasmanto, *Restorative Justice di Desa: Transformasi Penyelesaian Konflik Menuju Kekeluargaan* (Sumedang: Mega Press Nusantara, 2023).hlm.12

<sup>18</sup> Ilham dan Kasmanto.

Definisi yang diutarakan Tomi Marshal senada dengan *restoratif* dalam ketentuan UU SPPA pada pasal 6. Isi muatan yang terdapat pada pasal 6 melibatkan beberapa pihak yang terkait, hal ini mempunyai keselarasan dengan pasal 1 ayat 12 UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi; “*Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah*”.<sup>19</sup>

Pelaksanaan pendekatan keadilan *restoratif* pada seluruh rangkaian proses dalam sistem peradilan pidana anak (SPPA), ternyata belum diatur lebih lanjut mengenai bagaimana penerapan pendekatan keadilan *restoratif* tersebut, hanya saja diatur melalui *diversi*, sebagaimana dimaksud pada ayat 7 yang dilakukan diluar pengadilan. Padahal pendekatan keadilan *restoratif* menurut pasal 5 ayat 1 dan 2 UU SPPA diwajibkan pada setiap proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk wajib dilaksanakan apabila anak dimasukan kedalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Alangkah tidak elok apabila dalam pelaksanaannya masih menggunakan keadilan retributif (pembalasan). Sehingga apabila tidak terlaksana pendekatan keadilan *restoratif* ini , patut diduga tidak adil dan pemenuhan hak dasar anak tidak terpenuhi.

Penanganan kasus anak melalui UU SPPA dengan mengutamakan pendekatan *restoratif* dilakukan sebagai wujud dari perlindungan bagi anak anak yang berhadapan dengan hukum agar hak-haknya terpenuhi . Hak-hak yang dimiliki anak dan harus dipenuhi ini dapat dijumpai pada Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 28 B ayat (2) menegaskan; “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”.<sup>20</sup> Konvensi hak anak, hak anak memiliki 54 pasal, namun secara garis besar terdapat hak dasar anak yang harus dipenuhi;

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>20</sup> Undang-Undang RI, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (1945).

*hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, hak berpartisipasi.*<sup>21</sup>

Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan *convention of the right of the Child*. Setelah meratifikasi Konvensi Hak Anak, maka pemerintahan Indonesia sebagai negara peserta (*state party*), pada pokoknya mempunyai 2 (dua) konsekuensi hukum, yaitu: Mengakui adanya hak-hak anak (*legislation of children rights*), Kewajiban negara untuk melaksanakan-dan menjamin terlaksananya hak-hak anak (*enforcement of children right*).<sup>22</sup>

Selain peraturan-peraturan tersebut juga dipertegas definisi perlindungan yang terdapat pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. “*segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”.<sup>23</sup>

Kemudian berdasarkan hasil wawancara awal yang peneliti lakukan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2024 di LPKA Kelas II Bandung, Bapak Roni Nuryadi selaku kasi Pembinaan LPKA Kelas II Bandung memberikan informasi:<sup>24</sup>

“Bahwa kami senantiasa melakukan semaksimal mungkin perihal pemenuhan hak dasar pada anak di LPKA Kelas II Bandung ini. Dalam pemenuhan hak pendidikan kami melakukan kerjasama dengan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Bandung untuk pemenuhan program nonformal paket A,B dan C, adapun pemenuhan pendidikan formal kami bekerjasama dengan Sekolah Nasional. Di LPKA kami juga memberikan fasilitas pengembangan diri untuk anak-anak diantaranya; terdapat beberapa pelatihan seperti menjahit, bercocok tanam, dan mencukur. Selain itu adanya bimbingan rohani, serta

<sup>21</sup> jelisya w. g. pirsouw, “Tahukah Kamu 4 Hak Dasar Anak?,” 2023, <https://forumanak.id/artikelView/09o4pxlz8p>.

<sup>22</sup> I Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, 2021.hlm. 5

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>24</sup> Roni Nuryadi, “Wawancara” (Bandung, 2024).



adanya pelayanan kesehatan yang disediakan”. Dalam pelaksanaannya pasti ada faktor penghambat yaitu seperti kurangnya sarana dan fasilitas yang mendukung, akan tetapi kami berusaha semaksimal mungkin”.

Adapun untuk data anak-anak yang mengikuti program pendidikan di LPKA Kelas II Bandung adalah sebagai berikut:

**Tabel 3 Pemenuhan Hak Pendidikan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di LPKA Kelas II Bandung Tahun 2024**

No	Program Formal dan Nonformal	Jumlah	Selesai Pendidikan
1	SD/ Paket A	8	38
2	SMP/ Paket B	40	
3	SMA/Paket C	70	
	Jumlah	118	38
	Jumlah Total	156	

**Sumber: Data diolah dari Hasil Wawancara di LPKA Kelas II Bandung**

Berdasarkan temuan dilapangan, hal ini dapat dipahami bahwa dalam pemenuhan hak dasar yang dilakukan di LPKA Kelas II Bandung mempunyai keselarasan dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Pasal 5 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun dalam pelaksanaannya juga masih terdapat kekurangan seperti kurangnya sarana dan fasilitas pendukung.

Meskipun ada upaya untuk menerapkan pendekatan keadilan *restoratif*, masih perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap sejauh mana pendekatan ini efektif dalam memenuhi hak-hak dasar anak dan mengurangi tingkat kriminalitas anak di LPKA. Penelitian ini dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada dalam implementasi serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan keefektifan sistem tersebut. Indonesia yang memiliki keanekaragaman hukum, termasuk hukum keluarga Islam, penting untuk mengidentifikasi titik-titik harmonisasi antara hukum positif dan nilai-nilai hukum keluarga Islam dalam pemenuhan hak dasar anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini akan memperkuat landasan hukum yang lebih komprehensif dan inklusif bagi perlindungan anak.

Berdasarkan pemaparan diatas menarik bagi peneliti untuk mengkaji lebih lanjut mengenai konsep pendekatan keadilan *restoratif* dalam UU SPPA, implementasi keadilan *restoratif* dalam pemenuhan hak dasar anak yang berhadapan dengan hukum secara lebih mendalam menurut hukum keluarga Islam dalam bentuk tesis yang berjudul; **PELAKSANAAN PRINSIP PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PEMENUHAN HAK DASAR ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung)**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasar pada latabelakang masalah diatas, sehingga dibuatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip pendekatan keadilan *restoratif* dalam pemenuhan hak dasar anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan prinsip pendekatan keadilan *restoratif* dalam pemenuhan hak dasar anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung?
3. Bagaimana perspektif hukum keluarga Islam tentang pelaksanaan prinsip pendekatan keadilan *restoratif* dalam pemenuhan hak dasar anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah diatas sehingga tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji pelaksanaan prinsip pendekatan keadilan *restoratif* dalam pemenuhan hak dasar anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung.

2. Untuk mengkaji faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan prinsip pendekatan keadilan *restoratif* dalam pemenuhan hak dasar anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung.
3. Untuk mengkaji perspektif hukum keluarga Islam tentang pelaksanaan prinsip pendekatan keadilan *restoratif* dalam pemenuhan hak dasar anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung.

#### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Manfaat teoritis**

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran sebagai *khazanah* keilmuan pengembangan dalam kajian bidang hukum keluarga mengenai pemenuhan hak-hak dasar anak yang berhadapan dengan hukum serta efektivitas pemenuhan hak dasar anak berhadapan dengan hukum (ABH) melalui keadilan *restoratif* di Lembaga Pembinaan Khusus Anak perspektif Hukum Islam. Sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti, peneliti selanjutnya untuk pengembangan keilmuan.

##### **2. Manfaat praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- a) Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Dapat memberikan sebuah gambaran terkait kegiatan-kegiatan implementasi keadilan *restoratif* dalam pemenuhan hak dasar berhadapan dengan hukum, dijadikan acuan dasar dan bahan evaluasi agar kegiatan-kegiatan yang akan diprioritaskan kedepan menjadi lebih baik.
- b) Pemerintah. Dapat memberikan gambaran mengenai berjalan suatu aturan yang dilaksanakan oleh masyarakat, sebagai bahan evaluasi dan memberikan solusi pemecahan masalah serta rujukan, sehingga dalam arti lebih luas dapat dijadikan acuan dasar pertimbangan mengambil suatu aturan yang lebih baik.

- c) Orang Tua. Sebagai gambaran bagi orang tua untuk senantiasa mengontrol anaknya baik yang sedang dalam pembinaan di LPKA maupun pelajaran bagi para orang tua agar senantiasa mengontrol pergaulan anak-anaknya.
- d) Masyarakat. Sebagai pelajaran dan wawasan mengenai potret kehidupan anak binaan di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA). Tentunya masyarakat mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam berpartisipasi mengenai anak yang berhadapan dengan hukum agar senantiasa dapat kembali ke masyarakat sebagai insan yang bermanfaat dan diterima kembali.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran atau dikenal dengan kerangka teori merupakan bagian dari penelitian, tempat bagi peneliti memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan variabel pokok, sub variabel atau pokok masalah yang ada dalam penelitiannya.<sup>25</sup> Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka pemikiran tersebut diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Teori Keadilan Restoratif**

Negara hukum seperti Indonesia, sejak awal dibangun atas dasar semangat kebangsaan yang didasarkan atas prinsip, ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, persatuan serta prinsip kesetaraan atau persamaan setiap warga Negara di depan hukum.<sup>26</sup> Melihat pada rumusan Penjelasan UUD 1945, pengertian *rechtsstaat* disamakan dengan “negara berdasar atas hukum”. Menurut Oemar Seno Adji, negara hukum Indonesia mempunyai ciri-ciri khas Indonesia. Karena Pancasila harus dipakai sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara Hukum Pancasila. Salah satu ciri pokok dalam negara hukum Pancasila adalah adanya jaminan terhadap

<sup>25</sup> Sulhani Hermawan dan Mokh Yahya, *Metodologi Penelitian Hukum Keluarga Islam* (Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2022).hlm.87.

<sup>26</sup> Nurrohman Syarif, “Syariat Islam dalam Perspektif Negara Hukum Berdasar Pancasila,” *Pandecta: Research Law Journal* 11, no. 2 (31 Mei 2017): 160–73, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v11i2.7829.hlm.161>

*freedom of religion* atau kebebasan beragama. Tetapi kebebasan beragama di dalam negara hukum Pancasila selalu dalam konotasi yang positif, artinya tidak ada tempat bagi etatisme atau propaganda anti agama di Indonesia.<sup>27</sup>

Dilihat dari perspektif negara hukum berdasarkan Pancasila, ideologi atau sistem hukum apapun harus menyesuaikan diri serta harus siap mengalami proses pengujian konstitusional dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Artinya, ideologi yang didasarkan pada agama harus menjadi sub ideologi Pancasila. Adanya rumusan hukum Islam yang memiliki tujuan tersendiri yaitu; *pertama*, untuk melindungi hak-hak dasar manusia, menegakkan keadilan dan membawa kemashlahatan atau kebaikan untuk semua. *Kedua*, dalam upaya melindungi hak dasar yang dimiliki manusia, memprioritaskan pada hak dasar primer, kemudian baru yang sekunder dan tersier.<sup>28</sup>

Keadilan *restoratif* yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) terdapat pada pasal 6 yang berbunyi “(6) Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.<sup>29</sup> Ada beberapa ahli yang memberikan definisi keadilan restoratif diantaranya;<sup>30</sup>

- 1) Menurut Tony Marshall, restorative justice adalah proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran tertentu berkumpul bersama untuk secara bersama-sama menyelesaikan

---

<sup>27</sup> Widayati, *Negara Hukum, Konstitusi, Dan Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan* (Semarang: Unissula Press, 2016).hlm.17

<sup>28</sup> Syarif, “Syariat Islam dalam Perspektif Negara Hukum Berdasar Pancasila.”.hlm.172.

<sup>29</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>30</sup> Prayogo Kurnia, Resti Dian Luthviati, dan Restika Prahanela, “Penegakan hukum melalui restorative justice yang ideal sebagai upaya perlindungan saksi dan korban,” *GEMA* 27, no. 49 (2015): 1497–1508.

bagaimana menangani dan mengatasi konsekuensi dari pelanggaran tersebut serta dampaknya untuk masa yang akan datang.

- 2) Marian Liebmann dengan kata-kata yang lebih sederhana menjelaskan restorative justice sebagai sistem hukum yang bertujuan untuk memulihkan kesejahteraan korban, pelaku, dan masyarakat yang terganggu oleh kejahatan, serta untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.
- 3) Tim peneliti hukum mengenai sistem pembinaan narapidana dengan prinsip Restorative justice mendefinisikannya sebagai suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bekerja sama untuk menyelesaikan masalah terkait dampaknya di masa depan. Dilihat dari perspektif restorative justice, tindak pidana dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap manusia dan hubungan antar manusia. Tindak pidana menciptakan tanggung jawab untuk memperbaiki segala sesuatu dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk pemulihan, rekonsiliasi, dan menentramkan.

*Restorative justice*, dalam menghadapi kejahatan, tanggung jawabnya bukan hanya pada pemerintah, tetapi juga pada masyarakat. Oleh karena itu, konsep *restorative justice* dibangun atas pemahaman bahwa kerugian yang disebabkan oleh kejahatan harus dipulihkan, baik kerugian yang dialami oleh korban maupun yang ditanggung oleh masyarakat. Pelaksanaan konsep *restorative justice* memberi banyak kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelesaian masalah tindak pidana. Penerapan *restorative Justice* memiliki variasi yaitu:<sup>31</sup>

- 1) *Victim Offender Mediation* (VOM), disingkat VOM adalah suatu proses yang menyediakan kemauan korban sebagai pokok dari

---

<sup>31</sup> Irma Cahyaningtyas, "Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Restorative Justice," *Notarius* 8, no. 2 (2015): 342-353-353, <https://doi.org/10.14710/nts.v8i2.10355>.

kejahatan dan kekerasan untuk bertemu dengan pelaku, dalam suasana aman dan teratur dengan tujuan membuat tanggung jawab langsung dari pelaku dengan adanya bentuk kompensasi kepada korban. Pada model VOM, permintaan untuk mediasi adalah langkah awal dan saran yang berasal dari korban sendiri serta sesuai dengan keinginan korban. Orang yang terlibat dalam mediasi mencakup korban (secara sukarela), pelaku, pihak yang simpati terhadap keduanya, orang tua/ wali dari keduanya dan orang yang dianggap relevan serta mediator yang memiliki pelatihan khusus.

- 2) *Family Group Conferencing* (FGC), para pihak yang terlibat dalam program FGC adalah pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban masyarakat dan mediator. Pertemuan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk terlibat secara langsung untuk saling menjelaskan dalam diskusi dan membuat keputusan mengenai sanksi bagi pelaku dan membimbing pelaku pada saat mediasi berlangsung. Pelaku dan korban diharapkan dapat berhubungan untuk dapat membangun kembali struktur masyarakat yang terganggu akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.
- 3) *Circles*, seperti halnya dalam *conferencing* yang dalam Seperti halnya dalam konferensi, yang memperluas keterlibatan peserta dalam proses mediasi antara pelaku dan korban, *circles* bertujuan untuk menyelesaikan tindak pidana dengan menyatukan korban, pelaku, masyarakat, dan pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana. Dalam pelaksanaan *circles*, mediator memprioritaskan pertemuan terpisah dengan korban dan pelaku. Pada pertemuan selanjutnya program *circles* dilaksanakan dengan cara semua pihak duduk secara melingkar (*a circle*), kemudian kesempatan pertama diberikan kepada pelaku untuk menjelaskan perbuatan yang dilakukannya setelah itu korban diberikan kesempatan untuk

menanggapi dan setelah itu pihak lain diberikan kesempatan untuk berbicara sehingga program *circles* berjalan dari pihak yang satu ke pihak yang lain.

- 4) *Reparative board/youth*, penyelesaian dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator, serta hakim, jaksa, dan pembela, mereka secara bersama-sama menentukan sanksi yang sesuai bagi pelaku dan kompensasi bagi korban atau masyarakat. Tujuannya adalah untuk melibatkan aktif semua pihak yang terlibat langsung dalam proses mediasi. Tata cara pelaksanaannya adalah mediator memfasilitasi pertemuan yang dihadiri oleh para pihak dan dihadiri juga oleh pihak pengadilan. Selama pertemuan para pihak berdiskusi dengan pelaku tentang akibat perbuatan yang dilakukan dan konsekuensi yang harus ditanggung. Berdasarkan hal tersebut, para pihak secara bersama menentukan sanksi yang harus diberikan kepada pelaku dalam jangka waktu tertentu untuk membuat perbaikan atas akibat tindak pidananya.

## 2. Teori Pembinaan

Menurut KBBI pembinaan adalah 1) proses, cara, perbuatan membina (negara dan sebagainya), 2) pembaruan; penyempurnaan, 3) usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.<sup>32</sup> Dalam ketentuan pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan menyatakan; *“Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan”*.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (KEMDIKBUD), “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

<sup>33</sup> “Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan” (1999).



Dalam bahasa Arab ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu *al-habsu* yang berarti *al-man'u* (pencegahan atau penahanan) dan *al-sjnu* yang bermakna sama dengan *al-habsu*. Dengan demikian, kedua kata tersebut mempunyai arti yang sama dan ulama juga menggunakan keduanya. Menurut Ibnu Qayyim, *al-habsu* bermakna menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan hukum, baik tahanan itu ditahan di rumah, di masjid, maupun ditempat lain. Demikianlah yang dimaksud dengan *al-habsu* pada masa Nabi Muhammad Saw dan Abu Bakar Ash-Siddiq. Akan tetapi, setelah umat Islam bertambah banyak dan wilayah Islam bertambah luas pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, ia membeli rumah Syafwan bin Umayyah dengan harga empat ribu dirham untuk dijadikan penjara.<sup>34</sup>

Gordon Bazemore menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana anak berbeda-beda, tergantung pada paradigma sistem peradilan anak yang dianut. Terdapat 3 (tiga) paradigma peradilan anak yang dikenal yaitu:<sup>35</sup>

- 1) Paradigma pembinaan individual (*individual treatment paradigm*), Fokusnya adalah pada tindakan atau kerugian yang timbul. Tanggung jawab ini terletak pada sistem untuk memenuhi kebutuhan pelaku. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan orientasi pembinaan individual dianggap tidak relevan, terjadi secara insidental, dan secara umum tidak tepat. Dalam pendekatan ini, pencapaian tujuan dinilai dari apakah pelaku patuh terhadap aturan yang ditetapkan pembina, partisipasinya dalam program pembinaan, kemampuannya untuk mengontrol diri, kemajuan dalam interaksi dengan keluarga dan masyarakat. Praktek yang diutamakan mencakup konseling kelompok dan keluarga, penyesuaian paket probation, serta kegiatan yang berfokus pada

---

<sup>34</sup> Safe'i, Astarudin, dan Gumelar, *Pola Pembinaan Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Islam di Indonesia*.hlm. 48.

<sup>35</sup> Satriana dan Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*.hlm. 44-47.

pembinaan individu. Dengan demikian, perlindungan masyarakat menjadi fokus utama, bukan sekadar perlindungan anak.

- 2) Paradigma retributif (*retributive paradigm*), yaitu Tujuan dari penerapan sanksi adalah untuk memastikan bahwa pelaku diberi hukuman yang sesuai, pasti, adil, dan setimpal. Untuk menjamin perlindungan masyarakat, strategi pengawasan seperti penahanan, pengurangan, dan pengawasan elektronik dianggap sebagai langkah terbaik. Keberhasilan dalam melindungi masyarakat dinilai dari apakah pelaku telah ditahan dan apakah tingkat kekambuhan berkurang melalui tindakan pencegahan atau penahanan.
- 3) Paradigma *restoratif*, yaitu fokus utama dari peradilan *restoratif* adalah memperhatikan kepentingan anak dan keluarga serta membangun mereka secara positif. Anak dianggap memiliki kompetensi dan potensi positif yang bersifat preventif dan proaktif. Untuk merevitalisasi pelaku, perubahan sikap lembaga masyarakat dan perilaku orang dewasa diperlukan. Rehabilitasi pelaku dilakukan melalui pendekatan belajar dari pengalaman, konseling, dan terapi untuk mendorong partisipasi aktif dari semua pihak terkait. Peradilan restoratif beranggapan bahwa perlindungan masyarakat dapat tercapai melalui kerjasama antara sistem peradilan dan masyarakat untuk mencegah kejahatan. Penggunaan pidana penjara dijaga agar hanya sebagai opsi terakhir. Masyarakat diberi tanggung jawab aktif dalam mendukung pendekatan restoratif. Indikator keberhasilan perlindungan masyarakat meliputi penurunan tingkat kekambuhan, pelaku yang berada di bawah pengawasan masyarakat, perasaan keamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap peran sistem peradilan pidana anak, serta peningkatan keterlibatan sekolah, keluarga, dan reintegrasi sosial.

### **3. Teori Perlindungan Hukum Anak**

Berangkat daripada defenisi anak berdasarkan hukum Islam. Ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam Al-Qur'an untuk

menunjuk kepada pengertian anak diantaranya; *al-walad* atau *al-aulad* seperti yang tercantum dalam (Qs. Al-balad:3, Qs. At-taghabun: 14-15, Qs. Al-Anfal: 28), *al-Ibnu* atau *al-banun* seperti yang tercantum dalam (Qs. Luqman: 13, Qs. Al-Kahfi: 46, Qs. Ai-Imran: 14), *al-ghulam* seperti yang tercantum dalam (Qs. Luqman:13, Qs. Al-Kahfi: 46, Qs. As-Shaffat: 101.<sup>36</sup>

Konvensi Hak Anak atau *United Nations Convention on the Rights of the Child* tahun 1989 mendefinisikan seorang anak sebagai setiap individu di bawah usia delapan belas tahun, kecuali jika menurut hukum yang berlaku, kedewasaan dicapai lebih awal. Definisi anak secara nasional bervariasi. Beberapa di antaranya menggambarkan anak sebagai individu yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah, seperti yang tertera dalam Pasal 292, 294, 295, dan Pasal 297 KUHP, Pasal 330 KUHPerdata, Pasal 1 ayat 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, serta UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak didefinisikan sebagai individu yang telah mencapai usia 12 tahun dalam kasus pelanggaran hukum, namun belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah.<sup>37</sup>

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan rumusan bahwa; “*Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Sri Mulyani, “Hak-hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam,” *SYARIAH: Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (7 April 2021): 20, <https://doi.org/10.22373/sy.v3i1.222>.

<sup>37</sup> Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*.h. 10-11.

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pemahaman dari isi pasal tersebut adalah bahwa perlindungan anak melibatkan dua aspek, yakni: 1) memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak; dan 2) menjaga anak dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Secara teks, cakupan konsep ini lebih luas daripada pemahaman tentang perlindungan anak dalam kerangka hukum Islam (*hadhanah*).<sup>39</sup> Secara prinsip, kedua konsep yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan konsep *hadhanah* dalam hukum Islam, memiliki substansi yang serupa, yakni memastikan pemenuhan hak-hak anak dan mencegahnya dari segala tindakan yang merugikan, seperti kekerasan, diskriminasi, atau tindakan lainnya.<sup>40</sup>

Hukum Islam juga mengatur kewajiban pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang mencakup beberapa poin berikut: pertama, orang tua bertanggung jawab untuk menyampaikan nilai-nilai tauhid kepada anak agar menjadi individu yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW; kedua, orang tua memiliki kewajiban memberikan pendidikan yang berkualitas tinggi kepada anak dengan tujuan agar anak tumbuh menjadi individu yang berakhlak mulia; dan ketiga, orang tua memiliki tanggung jawab untuk menyediakan kondisi kehidupan yang layak bagi anak sejak masa kecil hingga ia mencapai kemandirian.<sup>41</sup>

Hukum *hadhanah* merupakan kewajiban, karena ketidaklaksanaan *hadhanah* akan menyebabkan kesulitan dan penderitaan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga anak dari potensi bahaya, memberikan nafkah, dan melindunginya dari segala hal yang dapat membahayakan atau menyakiti. Namun, dengan prinsip amar ma'ruf nahyi munkar, yang mengatur perintah dan larangan, serta prinsip *at-ta'awun*, yang menekankan kerjasama saling membantu, penyelenggaraan

---

<sup>39</sup> Usep Saepullah, *Hakikat dan Transformasi Hukum Keluarga Islam tentang Perlindungan Anak*, 1 ed. (Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).hlm.151.

<sup>40</sup> Saepullah.

<sup>41</sup> Saepullah.hlm.106

perlindungan anak dalam hukum Islam juga melibatkan partisipasi masyarakat secara kolektif dan pemerintah (negara).<sup>42</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Penanganan kasus anak yang terlibat dalam proses hukum merupakan bagian dari strategi atau inisiatif dalam mengatasi kejahatan, dengan tujuan utama melindungi serta meningkatkan kesejahteraan anak, yang pada dasarnya merupakan anggota masyarakat. Strategi atau inisiatif dalam mengatasi kejahatan pada dasarnya merupakan elemen penting dalam upaya melindungi masyarakat (*social defence*) dan mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*).<sup>43</sup>

Menurut Anthony M. Platt seperti yang disebutkan oleh Marlina, prinsip perlindungan terhadap anak meliputi beberapa hal:

- a. Perlunya pemisahan anak dari pengaruh negatif yang dapat berasal dari penjahat dewasa.
- b. Anak-anak yang terlibat dengan hukum harus diselamatkan dari lingkungan yang tidak mendukung dan diberikan perlindungan yang penuh kasih serta bimbingan yang tepat.
- c. Upaya harus dilakukan untuk mencegah anak-anak yang terlibat dengan hukum agar tidak dihukum, dan jika memang harus dihukum, hukuman tersebut harus minimal dan penuntutan tidak harus dilakukan, karena fokus utamanya adalah memperbaiki perilaku anak, bukan menghukumnya.
- d. Tidak ada hukuman yang pasti bagi anak-anak yang terlibat dengan hukum, karena membuat mereka menjadi narapidana dapat merusak masa depan mereka.
- e. Hukuman terhadap anak harus dijalankan hanya jika tidak ada alternatif lain yang lebih baik.

---

<sup>42</sup> Saepullah.hlm.160.

<sup>43</sup> Satriana dan Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*.hlm. 82.

- f. Program rehabilitasi yang dilakukan harus lebih berorientasi pada aspek agama, pendidikan, dan pekerjaan, namun tidak boleh melampaui batas pendidikan yang wajar.
- g. Narapidana anak harus diberikan pendidikan yang lebih baik dan disesuaikan dengan kondisi dunia luar untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi mereka.<sup>44</sup>

#### 4. Teori *Hifdz Nasl* dalam *Maqashid Asy-syaria'ah*

*Maqashid as-syari'ah* secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan dan *syari'ah* berarti jalan menuju sumber air, ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.<sup>45</sup> Ahmad ar-Raisuni mendefinisikan *Maqashid Asy-syaria'ah*,<sup>46</sup>

إن مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل  
تحقيقها لمصلحة العباد

“Sesungguhnya *maqashid asy-syariah* itu adalah tujuan-tujuan akhir yang *syariah* diciptakan untuk mewujudkannya, untuk kemaslahatan hamba”.

Kemudian menurut Allal Al-fasi memberikan definisi:

المراد بمقاصد الشريعة : الغاية منها، والأسرار التي وضعها  
الشارع عند كل حكم من أحكامها

“Yang dikehendaki dengan *maqashid asy-syari'ah* adalah tujuan atau sasaran *syariah* dan rahasia-rahasia yang diciptakan *asy-Syari'* pada setiap hukum dari hukum-hukum *syariat* itu”.

Adapun tujuan *maqashid syari'ah* yaitu untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat terealisasikan dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Tujuan *syari'* dalam mensyariatkan ketentuan hukum

<sup>44</sup> Satriana dan Dewi.hlm.76.

<sup>45</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2020).hlm.44

<sup>46</sup> Ibrahim Duski, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (kaidah-Kaidah Maqashid)* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019).hlm.62

kepada orang-orang mukalaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka.<sup>47</sup> Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ahli *ushul fiqh*, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

Upaya mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok tersebut, al-Syatibi membagi kepada tiga tingkatan *maqashid* atau tujuan syariah. Pertama, *maqashid al-dharuriyat* (tujuan primer). Maqashid ini dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. Kedua, *maqashid al-hajiyat* (tujuan sekunder), maksudnya untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Ketiga, *maqashid al-tahsiniyat* (tujuan tersier). Maksudnya agar manusia dapat memberikan yang terbaik untuk meningkatkan pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut.<sup>48</sup>

Asy-Syathibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* secara khusus membagi *maqashid* menjadi dua bagian:<sup>49</sup>

a. *Qashdu al-syari'* (tujuan Tuhan) kemudian beliau membagi *qashdu al-syari'* menjadi 4 macam yaitu;

1) *Qashdu al-syari' fi wadh'i alsyari'ah*

Mengandung maksud tujuan dari Allah SWT meletakkan syari'ah, tujuan ini tidak lain adalah untuk sebaik-baik kemaslahatan manusia. Maqashid ini dibagi menjadi 3 macam: *dharuriyyah*, *hajiyah* dan *takhsiniyyah*. *Dharuriyah* merupakan masalah tertinggi dan pokok karena tanpanya manusia tidak akan bisa hidup. *Dharuriyah* dibutuhkan untuk menjamin masalah dunia dan akhirat, jika *dharuriyah* tidak

<sup>47</sup> Nasution dan Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*.

<sup>48</sup> Nasution dan Nasution.

<sup>49</sup> Sutisna et al., *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021).hlm. 54-59.

terpenuhi maka masalah dunia juga tidak akan terpenuhi dan akan menimbulkan kerusakan dalam hidup, tidak tercapainya kenikmatan dan akan membawa kepada kerugian. Kadar kerusakan dan kerugian sesuai dengan masalah *dharuriyyah* yang hilang. *Maslahah dharuriyyah* dilakukan dengan menjaga agama, diri, nasab, harta dan akal. *Maslahah hajjiyyah* merupakan *maslahah* Yang bertujuan untuk mempermudah dan mencegah manusia dari kesulitan dan penderitaan. Namun, keberadaan *maslahah hajjiyyah* tidak diperlukan untuk mencegah kerusakan di dunia maupun akhirat. Contoh dari *maslahah* ini adalah adanya rukhsah dalam ibadah. Terakhir adalah *maslahah tahsiniyyah*. *Maslahah tahsiniyyah* merupakan pelengkap atau penyempurna dari dua *maqashid* sebelumnya, meliputi adat kebiasaan dan akhlak mulia. Agar masalah *dharuriyah*, *hajiyah* dan *tahsiniyyah* dapat berjalan dengan baik maka manusia harus mengawal dan menunaikannya disemua sektor bidang baik ibadah, adat, mu'amalah dan jinayah.

2) *Qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li alifham*

Bermakna bahwa Allah SWT menentukan syari'ah atau aturan-aturan adalah untuk dapat dipahami hamba-Nya. Pada bagian ini terdiri dari 5 jenis syari'ah yang diringkas menjadi 2 jenis. *Pertama*, syari'ah yang ditetapkan dengan Bahasa arab dan *syari'ah* yang ditetapkan sesuai dengan *ummat*. Poin pertama adalah bahwa syariat diturunkan dengan Bahasa Arab, maka untuk memahaminya harus memahami Bahasa Arab itu sendiri, sehingga pemahaman terhadap *maqashid al-syari'ah* harus sejalan dengan pemahaman terhadap al-Qur'an. Memahami al-Qur'an berarti harus dapat memahami Bahasa arab, karena Bahasa yang digunakan Qur'an adalah Bahasa arab. Poin kedua berarti bahwa syariat memahami kondisi umat, maka ia diturunkan sesuai kondisi umat tersebut.



3) *Qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li altaklif bi muqtadhaha*

Berarti maksud Allah SWT meletakkan syariat adalah untuk memberi beban/ tanggungjawab pada hamba-Nya. Asy-Syathibi membaginya menjadi 12 masalah dan diringkas menjadi 2 masalah saja. Pertama, *al-taklif bima la yuthlaqu*, pembebanan diluar kemampuan hamba, kedua *al-taklif bima fih masyaqqah* yang berarti pembebanan yang mana di dalamnya terdapat kesulitan. Asy-Syatibi menjelaskan pada masalah *altaklif bima la yuthalaqu* bahwa Allah SWT memberlakukan syari'at pada hamba-Nya yang mampu, jika hamba tersebut tidak mampu menanggungnya, Allah tidak akan membebaskan syari'at kepadanya. *Al-taklif bima fih masyaqqah* berarti Allah akan meringankan beban bagi hambaNya jika dalam taklif tersebut terdapat kesulitan. Contohnya seperti rukhsah sholat jama' bagi musafir. Inti kajian pada poin ini adalah hukum dibebankan kepada mereka yang mampu dengan 3 rincian: *qudrah* (kemampuan) yakni syarat diberlakukannya pembebanan hukum kepada hamba adalah mampu, *masyaqqah* (kesusasaan) dalam pelaksanaan hukum syari'at yakni *masyaqqah* dalam melawan hawa nafsu, *wasathiyah* atau tidak berelebihan-lebihan dalam Islam

4) *Qashdu al-syari' fi dukhuli al-mukallaf takhta ahkami al-syari'ah*

Berarti maksud Allah SWT menugaskan hamba-Nya untuk melaksanakan syari'at. Asy-Syathibi membahas hal ini kedalam dua puluh masalah yang dapat disimpulkan bahwa tujuan ditetapkannya syari'at adalah untuk seluruh hambaNya tanpa pengecualian untuk mengeluarkan manusia dari kekuasaan hawa nafsunya. Point penting yang disampaikan Asy-Syathibi dalam masalah ini adalah membagi maqashid al-syari'ah kedalam 2 bagian, yakni maqashid *al-ashliyah* dan maqashid *al-*

*tabi'ah*. *Maqashid al-ashliyah* adalah kemaslahatan yang selalu menjadi perhatian utama manusia, yaitu daruriyah baik yang sifatnya *'ainiyyah* maupun *kafaiyyah*. *Daruriyyah 'ainiyyah* dimiliki oleh setiap individu manusia itu sendiri seperti perintah menjaga kepercayaan dan amalan agamanya dengan cara menjaga dirinya, akalanya, keturunannya, hartanya dan perbuatannya sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah SWT. Sedangkan *kafaiyyah* menjadi pelengkap pada masalah *'ainiyaah*

b. *Qashdu al-mukallaf* (Tujuan muakalaf), ada tiga masalah yang terpenting terkandung didalamnya yaitu:

- 1) *Anna al-a'mal bi an-niyah*, Hukum perbuatan manusia didasarkan pada niatnya. Segala maksud amal mukallaf tergantung pada niatnya. Jika niatnya benar maka amalannya menjadi benar, namun jika berniat batil maka amal tersebut batil juga. Tidak hanya itu ibadah dan riya'-nya seseorang dalam beramal dinilai dari niatnya. Dalam masalah ini, bayi, orang gila, dan tidak sadarkan diri tidak dimasukkan karena mereka tidak bisa berniat dalam amal-amalnya
- 2) *Qashdu al-mukallaf fi al-amal muwafiqan li qashdi al-syari' fi al-tasyri'* yang mengandung maksud atau tujuan mukallaf harus sama dengan tujuan Allah. Jika Allah menghendaki tujuan suatu syariat adalah maslahat hamba-Nya secara umum, maka mukallaf harus memiliki tujuan yang sama. Contohnya dalam penjagaan maslahah, seseorang harus menjaga masalah dirinya sendiri yang termasuk dalam masalah dharuriyyah
- 3) *Man ibtagha fi al-takalifi ma lam tusyra' lahu, fa 'amilahu bathilun* yang berarti barang siapa yang mengerjakan sesuatu yang tidak disyari'atkan maka itu termasuk batil. Jika seseorang mengerjakan apa yang tidak disyari'atkan Allah SWT maka dia akan berdosa, namun jika hal itu masih sesuai dengan maksud

dan tujuan Allah SWT maka hukumnya boleh. Asy-Syathibi menjelaskan jika seseorang melakukan apa yang tidak disyari'atkan, maka hendaknya ia melakukan tiga hal berikut; meniatkan amal itu sesuai tujuan Allah SWT yang dia pahami dan niatnya tidak keluar dari ibadah pada Allah SWT semata. Kemudian, berniat bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan maksud dan tujuan Allah SWT. Langkah terakhir adalah berniat semata-mata hanya untuk mengerjakan perintah Allah SWT

Selanjutnya kemudian menurut al-Syatibi Islam mensyariatkan untuk hal-hal yang *dharuri* bagi manusia diantaranya:<sup>50</sup> 1) *hifdzu ad-din* (menjaga agama), 2) *hifdzu an-nafs* (menjaga jiwa). 3) *hifdzu aql* (menjaga akal). 4) *hifdzu an-nasl* (menjaga keturunan). 5) *hifdzu al-mal* (menjaga harta).

Fokus pada *maqashid syariah* pada kajian perlindungan anak dalam penelitian ini lebih menekankan pada *hifdzu nasl* (menjaga keturunan). Tujuan perlindungan anak dalam hukum Islam adalah untuk menjaga kelangsungan keturunan (*hifdz an-nasl*). Aturan hukum Islam mengenai hadanah menegaskan tanggung jawab orang tua untuk merawat dan melindungi anak-anak, dengan memenuhi segala hak mereka dan menjauhkan mereka dari segala hal yang dapat membahayakan fisik dan rohani mereka. Dengan demikian, tujuan yang ditetapkan oleh hukum Islam (*maqasid asy-syari'ah*) dalam konsep perlindungan anak adalah untuk menjaga kelangsungan *keturunan (hifdz an-nasl)*.

Kemaslahatan utama yang dilindungi syariat melalui *hifdzu an nasl* adalah keberlangsungan suatu generasi manusia, untuk mencegahnya dari kepunahan, dengan upaya-upaya yang mengacu pada kebaikan di

---

<sup>50</sup> Nasution dan Nasution, *Filsafat Hukum islam & Maqashid Syariah*.hlm.58-56


dunia dan akhirat. Ada dua peninjauan secara garis besar terkait perlindungan anak yaitu:<sup>51</sup>

- 1) Menjaga eksistensi *nasl* (keturunan) agar tetap berlangsung, dengan cara mengupayakan hal-hal yang memaksimalkan hadirnya keturunan yang baik dan ideal. Dari peninjauan pertama ini muncullah hukum-hukum syariat seperti berikut: a. Dianjurkannya menikah, memilih pasangan yang baik, menikahi perempuan yang berpotensi banyak melahirkan anak, diperbolehkannya poligami, dan lainnya. b. Diwajibkannya bagi orang tua untuk mendidik anaknya, khususnya tentang prinsip-prinsip utama dalam Islam. c. Dianjurkannya menjaga kesehatan alat reproduksi.
- 2) Menjaga *nasl* dari kerusakan yang menghampiri, dengan cara menghindarkan hal-hal yang membuat keturunan menjadi rusak, habis, dan tidak baik. Dari peninjauan kedua ini dapat tergambar dengan melihat hukum-hukum seperti berikut: a. Tidak dianjurkan hidup menjomblo seterusnya, baik karena alasan untuk fokus ibadah, maupun alasan yang lain. b. Diharamkannya penyalahgunaan seksual pada selain yang halal, seperti zina, sodomi, dan lainnya. c. Dilarangnya merusak alat reproduksi atau mengkonsumsi sesuatu sehingga menyebabkan tidak bisa memiliki anak, baik pada laki-laki maupun perempuan. d. Dilarang melakukan aborsi janin.

Agar memudahkan memahami penelitian ini, maka peneliti membuat alur berpikir sebagai berikut:

---

<sup>51</sup> Achmad Beadie Busyroel Basyar, "Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqashid Syariah," *Maqashid: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (11 Mei 2020): 1–16, <https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i1.286>.



## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu referensi yang diambil oleh peneliti. Melihat hasil karya ilmiah para peneliti yang terdahulu, yang mana pada dasarnya peneliti mengutip beberapa pendapat yang dibutuhkan oleh peneliti sebagai pendukung penelitian. Tentunya dengan melihat hasil karya ilmiah yang memiliki pembahasan serta tinjauan yang sama agar nampak suatu kebaruan dari suatu penelitian sehingga pengembangan keilmuan tersebut nampak. Berikut adalah beberapa hasil penelitian yang dijadikan sebagai referensi:

- 1) Antoni Shidarta (2021) yang berbentuk Tesis dengan judul, *“Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak di Lembaga Masyarakat Kelas II Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir”*. Fokus penelitian lebih terhadap pelaksanaan hak pendidikan anak serta kendala dan upaya dalam pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan di Lembaga masyarakat Kelas II A Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak pendidikan belum sepenuhnya terlaksana, adapun yang menjadi kendalanya dari segi aspek yuridis, sarpras, motivasi dari diri narapidana, kurangnya pendidik, pengawasan, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Upaya yang dilaksanakan menyediakan sarpras, memberikan motivasi, para petugas harus memiliki kemampuan keterampilan yang cukup.<sup>52</sup>
- 2) Susanto (2022) penelitian dalam bentuk jurnal dengan judul, *“Optimalisasi Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)”*, peneliti lebih memfokuskan pada situasi pemenuhan hak pendidikan anak usia sekolah di LPKA serta pentingnya optimalisasi pemenuhan hak pendidikan bagi anak LPKA di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, kuesioner menggunakan google form dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; situasi pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dari aspek sistem layanan pendidikan terdapat 15% kategori kurang, aspek ketersediaan pendidik 24 % kategori kurang dan aspek ketersediaan sarana dan prasarana 18% kategori kurang. Sebagai solusi, optimalisasi layanan pendidikan anak di LPKA sebaiknya dilakukan melalui 4 (empat) strategi utama yaitu pertama, peningkatan kualitas sistem pendidikan baik memastikan kualitas layanan pendidikan formal maupun pendidikan life skill; kedua, peningkatan kualitas pendidik dengan mempertimbangkan

---

<sup>52</sup> Antoni Shidarta, “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak di Lembaga Masyarakat Kelas II A Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir” (Universitas Islam Riau, 2021), <https://repository.uir.ac.id/12202/>.

pemenuhan rasio serta relevansi disiplin pendidikan pendidik; ketiga, peningkatan sarana dan prasarana; keempat, mewujudkan ekosistem lingkungan yang berkarakter, melalui berbagai upaya pembiasaan positif.<sup>53</sup>

- 3) Yuyun Yuningsih, Sumardani, Uga Pratama G, Ikhsan Maulana, Usman Hermawan<sup>54</sup> (2021). Penelitian dalam bentuk jurnal yang berjudul, “Efektivitas Pembinaan Moral Spiritual Bagi Anak Bermasalah Dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Bandung,” pada penelitian ini lebih ditekankan pada terkendalanya Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung (LPKA) dapat pula disebabkan karena: a) Regulasi tentang pemenuhan hak anak yang belum optimal, terutama regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. b) Pengalokasian penganggaran yang terbatas dalam pelaksanaan Pola Pembinaan anak di LPKA c) Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pembinaan anak di LPKA d) Rendahnya tingkat sinerginitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam pemenuhan hak anak dan Pola pembinaan di LPKA khususnya dalam bidang pemenuhan hak Pendidikan, hak layanan kesehatan dan hak tumbuh kembang.
- 4) Irwan Sofyan Kurniawati Gunardi (2020).<sup>55</sup> Penelitian dalam bentuk jurnal dengan judul, *Implementasi Pendidikan Formal bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung*, Penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan pendidikan formal di LPKA belum berjalan efektif dan efisien. Upaya untuk mengatasi berbagai kendala penyelenggaraan pendidikan formal dengan

---

<sup>53</sup> Susanto, “Optimalisasi Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA),” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 1 (2022): 517, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.2164>.

<sup>54</sup> Yuyun Yuningsih et al., “Efektivitas Pembinaan Moral Spiritual Bagi Anak Bermasalah Dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Bandung,” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 3, no. II (29 September 2021): 61–66, <https://doi.org/10.23969/humanitas.v3iII.4334>.

<sup>55</sup> Irwan Sofyan dan Kurniawati Gunardi, “Implementasi Pendidikan Formal bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung,” *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education* 7, no. 1 (12 Juni 2020): 23, <https://doi.org/10.24036/scs.v7i1.173>.

memperbaiki sistem kerjasama dengan sekolah induk, menyediakan jam pelajaran lebih banyak dan memperbaiki jadwal kegiatan ABH serta percepatan pengadaan buku pembelajaran.

- 5) Ari Irmansyah Mitro Subroto (2023).<sup>56</sup> Penelitian dalam bentuk jurnal dengan judul, Upaya Pemenuhan Hak Pendidikan Terhadap Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan beberapa kendala, termasuk kurangnya pedoman teknis dan keterbatasan sumber daya manusia. Kesimpulannya, pemenuhan hak pendidikan anak binaan pemsayarakatan di LPKA adalah aspek penting dalam reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Untuk meningkatkan pelaksanaan pembinaan, disarankan untuk menyediakan pedoman teknis yang jelas, meningkatkan sumber daya manusia, dan memperbaiki fasilitas pendukung.

Berdasarkan dari beberapa penelitian diatas, dapat dipahami bahwa penelitian ini sama-sama membahas terkait pemenuhan hak dasar anak berhadapan dengan hukum yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Namun perbedaannya terletak pada objek yaitu peneliti akan mengkaji pelaksanaan keadilan *restoratif* dalam pemenuhan hak dasar anak. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan keadilan *restoratif*, serta tinjauan hukum keluarga Islam dalam pelaksanaan keadilan restoratif dalam pemenuhan hak dasar anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA Kelas II Bandung.

---

<sup>56</sup> Ari Irmansyah dan Mitro Subroto, "Hak Pendidikan Terhadap Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung," *Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 7, no. November (2023): 906–10, <https://doi.org/10.31604/jim.v7i3.2023.906-910>.